

PANGANTAR KE ARAH PEMAHAMAN FILSAFAT PANCASILA*

Darji Darmodiharjo**

ABSTRACT

Philosophy could mean both science and way of life. Pancasila as philosophy of the Indonesians is a way of life, not meant as science since the latter contains a process, not a product. Through the founding fathers, this way of life was then formulated as a fundamental basis of the state. Values in such fundamental basis of the state demand some adjustments to the development of the society, so that Pancasila is also demanded to be able to have a role as an open ideology, including to make the change of those values to become norms concrete.

I. FILSAFAT SEBAGAI ILMU DAN PANDANGAN HIDUP

Dalam rangka memahami filsafat Pancasila, terlebih dahulu harus disepakati bahwa makna filsafat dapat bermakna ganda. Filsafat dapat diartikan sebagai ilmu, dan dapat pula sebagai pandangan hidup.

Jika filsafat diartikan sebagai ilmu, berarti filsafat tersebut merupakan suatu proses, bukan produk. Sebagai ilmu, filsafat memiliki objek, dan sistematika yang tertentu, serta bersifat universal. Filsafat bertujuan untuk mencari hakikat kebenaran¹ "sesuatu" dengan cara berpikir sedalam-dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan "sesuatu" itu adalah objek materia filsafat, yang *nota bene* sangat luas cakupannya, yakni segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Berdasarkan objek inilah (ilmu) filsafat dibedakan dalam berbagai cabang, yang mungkin pengklasifikasiannya dapat berbeda antara seorang ahli dengan ahli lainnya. Sekalipun demikian, sebanyak apapun cabang filsafat itu, selalu dapat dikembalikan kepada tiga kelompok besar cabang filsafat, yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi.²

* Tulisan ini sebelum pernah dibawakan dalam Lokakarya MKU di Universitas Tujuh Belas Agustus, Surabaya, 13 Maret 1996.

** Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mangala BP-7 Pusat.

Kebenaran dapat dibedakan dalam banyak beberapa jenis, antara lain kebenaran indera, ilmiah, filsafat, dan agama.

² Pembagian demikian antara lain diberikan oleh D. Runes. *The Dictionary of Philosophy*. New Jersey: Littlefield, 1963. Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna (hakikat) ada/keberadaan, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kosmologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidik makna (hakikat) ilmu, misalnya tentang sumber, syarat, proses terjadi, dan validitasnya. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna (hakikat) nilai, termasuk di dalamnya estetika dan etika.

Berbeda dengan ilmu-ilmu pada umumnya, filsafat adalah ilmu tanpa batas. Ia dikatakan datang sebelum dan sesudah ilmu-ilmu yang dikenal saat ini. Dikatakan datang sebelum ilmu karena semua ilmu yang sektoral, seperti banyak terdapat dewasa ini, bermula sebagai bagian dari filsafat. Dikatakan datang sesudah ilmu, karena semua ilmu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang melewati batas-batas spesialisasi mereka, yang kemudian ditampung oleh filsafat. Boleh jadi pertanyaan-pertanyaan demikian tidak terjawab secara memuaskan oleh filsafat, tetapi filsafat adalah tempat pertanyaan-pertanyaan seperti itu dikumpulkan, diterangkan, dan diteruskan. Kalaupun filsafat "berhasil" memberikan suatu jawaban, tidak berarti pekerjaan filsafat sudah selesai. Jawaban filsafat tidak pernah abadi. Oleh karena itu, (ilmu) filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah.³

Di atas telah disinggung, bahwa jika filsafat diartikan sebagai pandangan hidup, berarti filsafat tersebut merupakan suatu produk atau hasil pilihan, kesepakatan, atau perjanjian luhur. Pandangan hidup ini dapat berupa pandangan hidup individu, kelompok masyarakat, bangsa, atau negara. Pandangan hidup suatu bangsa disebut juga dengan ideologi nasional, dan pandangan hidup negara sama dengan ideologi negara.

II. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Jika berbicara tentang filsafat Pancasila, maka yang dimaksud adalah filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup, bukan filsafat sebagai ilmu. Sebagai pandangan hidup berarti Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tepatnya norma atau kaidah yang mengandung nilai-nilai. Kita sebut Pancasila sebagai norma karena Pancasila mempunyai sifat mengikat bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan, kesepakatan, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat saja bersifat universal, tetapi sebaliknya, juga bersifat kontekstual. Sila-sila Pancasila mempunyai sifat universal karena nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing pasal juga diyakini sebagai sesuatu yang baik bagi kemanusiaan di seluruh dunia. Di lain pihak, sila-sila Pancasila sebagai kesatuan yang bulat utuh merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui, bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio-budaya bangsa Indonesia. Pancasila dianggap nilai

³ Pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian (ilmu) filsafat dapat dibaca dalam: Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. 2 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, Bab 1.

dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sedemikian mendasarnya nilai ini dalam menjiwai dan memberi watak (jati diri) bangsa, sehingga apabila kedudukan Pancasila diakui sebagai filsafat (pandangan hidup) bangsa adalah wajar.¹

Sebagai ajaran filsafat, Pancasila mencerminkan nilai yang hakiki tentang hubungan bangsa Indonesia dengan sumber kemestaian, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah asas fundamental dalam kesemestaian, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius atau teisme-religius. Demikian pula asas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Nilai-nilai ini secara bulat-utuh mencerminkan asas kekeluargaan, cinta sesama, dan cinta keadilan.

Pancasila dikatakan mengandung nilai-nilai luhur karena sangat berguna dan amat diperlukan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai, seperti disinggung di muka adalah sifat, keadaan, atau kualitas dari sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Harus diingat, bahwa nilai di sini adalah kualitas yang melekat pada suatu objek, tetapi bukan objek itu sendiri.

Menilai berarti menimbang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan selanjutnya mengambil keputusan dari pertimbangan yang telah dilakukan. Keputusan yang diambil adalah keputusan nilai, yang menyatakan apakah sesuatu itu berguna, benar, baik, indah, kudus (suci), atau sebaliknya. Dalam nilai-nilai demikian terkandung cita-cita manusia. Nilai dengan demikian merupakan *das Sollen*, bukan *das Sein*.

Notonagoro membedakan nilai dalam tiga macam, yakni nilai materiil, nilai vital, dan nilai kerohanian. Sesuatu dikatakan bernilai materiil apabila sesuatu itu berguna bagi jasmani manusia. Selanjutnya, sesuatu bernilai vital jika ia berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan (aktivitas). Sesuatu dikatakan bernilai rohani apabila ia berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani ini dapat dibedakan lebih lanjut menjadi: (1) nilai kebenaran atau kenyataan, (2) nilai keindahan, (3) nilai kebaikan moral, dan (4) nilai religius atau kesucian.

Pembagian yang dibuat Notonagoro di atas hanyalah salah satu cara pembedaan nilai. Selain itu nilai dapat dibedakan dalam pasangan-pasangan: nilai intrinsik dan nilai

¹ Untuk mengenai hal ini lihat lebih lanjut: *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Edisi 4, Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1994, Bab I s.d. VII.

ekstrinsik, nilai positif dan nilai negatif, nilai dasar, nilai instrumental, dan (nilai) praksis.⁵

Pancasila sebagai pandangan hidup (filsafat hidup) mengandung nilai-nilai hasil pemikiran manusia yang sedalam-dalamnya (jadi, merupakan hasil renungan filsafat pula), yang kemudian dijadikan pedoman hidup masyarakat (sering disebut dengan pegangan hidup, *way of life*, *Weltanschauung*, *wereld-en levensbeschouwing*, pandangan dunia).

III. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai dasar negara digali dari pandangan hidup masyarakat (rakyat) Indonesia. Dengan adanya kesatuan tekad⁶ untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan negara,⁷ maka "rakyat" Indonesia inipun memutuskan untuk menjadi "bangsa" Indonesia. Pandangan hidup masyarakat tersebut menjadi pandangan hidup bangsa (ideologi nasional). Pandangan hidup bangsa mengandung kristalisasi nilai dari sejarah kehidupan bangsa yang mencerminkan dimensi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Pandangan hidup bangsa juga dapat dikatakan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, ditetapkan oleh Panitia

⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "praksis" (sebagai kata sifat) diartikan sebagai bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia.

⁶ Tekad yang kuat untuk membangun masa depan bersama ini disebut kesadaran kebangsaan. Wawasan yang tumbuh dan berkembang dari kesadaran kebangsaan tersebut dinamakan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai paham kebangsaan, mempunyai wawasan yang luas, menjunjung tinggi kemanusiaan dan demokrasi. Tanpa demokrasi, paham kebangsaan akan merosot menjadi Fasisme-Naziisme, yang berbahaya baik bagi minoritas dalam bangsa sendiri, maupun bagi bangsa-bangsa lainnya.

⁷ Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan tiga syarat umum tentang negara, yaitu rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang melakukan hubungan internasional. Bagi negara kebangsaan (negara nasional) diperlukan satu syarat lagi, yaitu tekad (semangat) kebangsaan. Tidak semua negara adalah negara kebangsaan, dan tidak semua negara kebangsaan itu ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Tonggak pertama negara kebangsaan kita dimulai takala organisasi Boedi Oetomo muncul (20 Mei 1908), diikuti oleh peristiwa Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945). Penegasan terhadap komitmen negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini dapat ditemukan pula antara lain pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945. Tonggak lain yang memperkuat keberadaan negara kebangsaan kita terjadi pada tahun 1976, yakni dengan integrasi Timor Timur secara resmi ke dalam negara Republik Indonesia dan menjadi Propinsi ke-27 (berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1976).

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara.

Pancasila dengan ini telah dikukuhkan sebagai ideologi negara (dasar negara) yang mempunyai kedudukan yuridis-konstitusional yang tinggi dan kuat, sebagaimana ditentukan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia tersebut merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang mempunyai kedudukan yuridis-konstitusional yang tinggi karena ditetapkan oleh PPKI dan kemudian secara resmi dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Harus disadari, bahwa dasar negara Pancasila digali dan dikristalisasikan dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang majemuk, pluralistik, berbhinneka tunggal ika (dalam ras, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan), serta sangat religius. Dalam hal ini tidak semua pandangan hidup masyarakat itu diangkat menjadi pandangan hidup bangsa, dan seterusnya menjadi pandangan hidup negara. Di sini terdapat proses seleksi secara sadar. Pandangan hidup negara tersebut diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup bangsa, kepada pandangan hidup masyarakat, dan bahkan, kepada pandangan hidup pribadi, sehingga dapat berwujud sebagai sikap tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.

IV. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Tentu saja dalam memproyeksikan kembali pandangan hidup tersebut ke dalam wujud sikap tingkah laku dan perbuatan sehari-hari, selalu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal tersebut lazim disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila termasuk ideologi yang demikian, dan semangat sebagai ideologi terbuka ini secara jelas dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Dalam melaksanakan Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila dapat dikelompokkan menjadi tiga tataran. Pertama, tataran nilai dasar, yakni nilai yang tidak boleh berubah sebagai dasar pelaksanaan Pancasila. Kedua, tataran nilai instrumental, yaitu

⁸ Bunyi Penjelasan itu adalah: "... Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok ini diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, merubahnya, dan mencabutnya... Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan."

arahan atau kebijakan dalam melaksanakan nilai dasar. Ketiga tataran (nilai) praksis, merupakan perwujudan pelaksanaan nyata nilai dasar dan nilai instrumental yang jiwa dan semangatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai dasar.

V. PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM

Pancasila sebagai filsafat bangsa, pandangan hidup, dan ideologi nasional merupakan refleksi (pantulan) atau pencerminan budaya bangsa Indonesia yang mengandung pandangan hidup, kesadaran, cita hukum, dan cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, yang dipadatkan dan dimurnikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi dasar negara Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur hasil renungan filsafati itu kemudian dijabarkan menjadi norma-norma (kaidah-kaidah) guna pembangunan bangsa dan negara dalam arti luas, mencakup pembangunan fisik dan (terutama) pembangunan watak atau kepribadian bangsa (*national and character building*).

Untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara, nilai-nilai tersebut dijabarkan menjadi norma hukum, yang berwujud UUD 1945, terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Ketiganya merupakan komponen-komponen yang saling terkait, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Memisahkan satu komponen dengan komponen yang lain akan mengakibatkan UUD 1945 menjadi tidak lengkap, tidak utuh, dan tidak dapat dipahami secara benar.

UUD 1945 yang dimaksud di atas adalah undang-undang dasar sebagaimana naskahnya dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946. Hal ini perlu disampaikan, berhubung dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 tahun 1959 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945), yang dalam lampirannya juga terdapat naskah UUD 1945.

VI. NORMA-NORMA MORAL, HUKUM, DAN PEMBANGUNAN

Untuk pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berwujud sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam pembentukan jiwa dan

kepribadian bangsa, ditetapkanlah Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).⁹ Munculnya Ketetapan MPR tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai ideologi golongan sebelum Orde Baru (liberalisme, komunisme, dan penyalahgunaan agama), yang perlu dicegah kebangkitannya kembali di era Orde Baru. Selain itu, saat itu dirasakan belum ada pemasyarakatan Pancasila secara intensif dan berkesinambungan, padahal kita sedang menghadapi tantangan di masa depan dan pergantian generasi.

P-4 ini merupakan wujud norma moral bagi bangsa Indonesia. Perlu ditegaskan, bahwa P-4 sendiri tidaklah identik dengan Pancasila. P-4 juga bukan merupakan tafsiran dan tidak dimaksud untuk menafsirkan Pancasila. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia, sedangkan P-4 adalah pedoman penghayatan dan pengamalannya.¹⁰ Sekalipun demikian, P-4 tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, setiap lima tahun disusun/ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, yakni pembangunan nasional dalam garis-garis besar. GBHN ini adalah pernyataan kehendak rakyat yang berisi program-program pembangunan di segala bidang yang hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. GBHN ini merupakan wujud norma pembangunan bagi bangsa Indonesia.

Dalam rangka pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, khususnya dalam pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 demi kesatuan bangsa, pandangan, dan gerak langkah, maka Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dijabarkan

Dalam Pasal 5 Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, MPR menugasi Presiden sebagai mandataris atau Presiden bersama-sama dengan DPR mengusahakan agar P-4 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 dan No. II/MPR/1993 (tentang GBHN), MPR menetapkan lebih lanjut wujud pelaksanaan Pancasila dalam pembangunan nasional.

Ada lima kunci pokok dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila (P-4), yaitu: (1) penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, (2) pelaksanaan yang manusiawi, (3) sesuai dengan kodrat manusia, (4) hubungan bertimbal balik dan seimbang antara manusia dan masyarakat (selaras-serasi), (5) berpangkal tolak pada kemauan dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingan. Untuk memudahkan dalam melaksanakan P-4, naskah P-4 dari Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 disatukan menjadi 45 butir (dalam buku yang lalu, 36 butir). Baik 36 maupun 45 butir, materinya sama bersumber dari Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, sedangkan angka/jumlah butir tersebut tidak penting, dan fungsinya hanya untuk memudahkan pelaksanaannya. Kunci untuk melaksanakannya adalah memahami, meyakini, mau dan mampu melaksanakannya.

lagi dalam suatu buku Penataran P-4 yang memuat materi Pancasila/P-4, yang lebih dikenal sebagai "Buku Kuning".

Untuk menjelaskan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tersebut telah disusun buku-buku pelengkap dengan perbaikan/penyesuaian, mulai buku yang pertama (Buku Kuning tahun 1978 Edisi II tahun 1981, 1986, 1993, dan terakhir 1994, hasil kerja sama BP-7 Pusat dan Tim P-7, dan hasilnya khusus materi Pancasila/P-4 adalah "Buku Kuning").

Di atas telah disinggung, bahwa P-4 adalah pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma moral, menjadi sikap, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 adalah norma hukum sebagai dasar menyelenggarakan pemerintahan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ketentuan-ketentuan UUD 1945 ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dalam kerangka sistem hukum nasional. Pembentukan sistem hukum nasional dan penegakan hukum memegang peranan yang sangat mendasar, karena negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Integrasi nasional akan terancam apabila rakyat serta penyelenggara negara tidak mematuhi hukum.

Selanjutnya, GBHN merupakan norma pembangunan yang mengandung nilai-nilai Pancasila untuk pedoman pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Penggunaan istilah "norma moral, norma hukum, dan norma pembangunan" ini hanya untuk memudahkan pengertian, di samping dikenal ada norma-norma lain, seperti norma agama, kesusilaan, dan sopan santun.

VII. KEWASPADAAN NASIONAL

Tentu saja, dalam penerapan norma-norma itu selalu saja ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, yang mutlak memerlukan kewaspadaan nasional untuk mengatasinya. Kewaspadaan nasional terutama ditujukan dalam rangka pelestarian, pengamalan, dan pengamanan nilai-nilai Pancasila, baik dalam wujud nilai dasar, nilai instrumental, maupun (nilai) praksis. Hal ini semakin relevan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang membawa dunia ke dalam era globalisasi atau "menembus batas-batas nasionalitas" (*borderless*). Fenomena seperti di atas, jika tidak diwaspadai, pada gilirannya akan mengaburkan jati diri bangsa Indonesia

¹¹ Integrasi nasional adalah proses menyatukan rakyat, wilayah, serta pemerintah dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Integrasi nasional berlangsung dalam kerangka sistem hukum yang merupakan dasar kelembagaan untuk membentuk sistem nasional.

